



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar belakang masalah

Perkembangan Daerah di Indonesia semakin pesat, seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dan desentralisasi fiskal. Pemerintah Daerah sebagai dasar penyelenggaraan Otonomi Daerah”. Di satu pihak Otonomi Daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antar Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang sekarang telah diperbaharui dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah agar memberikan harapan baru terhadap tumbuhnya kesadaran untuk membangun daerah secara optimal, tidak lagi terkonsentrasi dipusat.

Namun dipihak lain, otonomi daerah menghadirkan kekhawatiran munculnya “desentralisasi masalah” dan “desentralisasi kemiskinan”. Artinya pelimpahan masalah dan kemiskinan yang selama ini tidak mampu ditangani dan diselesaikan oleh pemerintah pusat. Kewajiban pemerintah pusat dalam negara kesatuan untuk menjamin sumber keuangan untuk membiayai otonom tersebut. Pemerintah daerah dapat terselenggara karena adanya dukungan berbagai faktor sumber daya yang

mampu menggerakkan jalannya roda organisasi pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan.

Faktor keuangan merupakan faktor utama yang merupakan sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintah daerah. Keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijakan penganggaran meliputi pendapatan dan belanja daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan, serta penerimaan pembangunan. Dengan menyatukan antara kecamatan dan kabupaten, maka Kabupaten Bengkalis harus mampu menyediakan sarana dan prasarana transportasi laut yang besar.

Dengan adanya pelabuhan penyebrangan di kabupaten Bengkalis ini segala kebutuhan pokok seperti sandang pangan untuk kehidupan sehari-hari yang hendak masuk ke pulau Bengkalis khususnya tidak lagi terhambat oleh transportasi laut, dan warga tidak lagi cemas akan kenaikan harga bahan pokok yang dikarenakan selama ini melonjak tinggi akibatnya oleh minimnya transportasi penyebrangan ini.

Disini dapat dijelaskan kondisi perjalanan penyebrangan di pelabuhan roboro bengalis ke sei selari ataupun sebaliknya. Ketika hendak melakukan penyebrangan di pelabuhan tersebut kita terlebih dahulu membeli tiket di loket tiket.

**Tabel. 1.1. Daftar Nama Kendaraan dan Harga Tiket di Pelabuhan Roro Air Putih Sei - Selari Kabupaten Bengkalis.**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| NO | JENIS KENDARAAN  | HARGA TIKET                      |
|----|--|----------------------------------|
| 1  | Kendaraan golongan VI :<br>Penumpang / bus besar (panjang 7 – 10 M)<br>Kendaraan barang / truk besar (Panjang 7 –10 M) | Rp. 291.000,00<br>Rp. 279.000,00 |
| 2  | Kendaraan golongan IV :<br>Kendaraan roda empat / pribadi (Sedan)  | Rp. 109.000,00                   |
| 3  | Kendaraan golongan II :<br>Sepeda motor umum   | Rp. 8.000,00                     |
| 4  | Kendaraan jenis pick up (Panjang 5 M)  | Rp. 114.000,00                   |
| 5  | Angkutan penumpang dewasa umum   | Rp. 8.500,00                     |
| 6  | Penumpang anak anak  | Rp. 6.000,00                     |

Sumber data : Dithubkominfo Kabupaten Bengkalis 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap kendaraan yang hendak melakukan penyebrangan di pelabuhan *roro* Air Putih – Sei Selari Kabupaten Bengkalis memiliki harga tiket yang berbeda di setiap golongan kendaraannya.

Untuk setiap penyeberangan ketika siang hari sekitar jam 12.00 – 13.00 wib dikhususkan untuk mobil pertamina yang membawa minyak dan gas. Retribusi dari kendaraan pertamina tersebut sudah di tanggung pemda bengkalis untuk pembayaran jasa usaha penyeberangan air dan untuk mengisi pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Bengkalis. Ada beberapa kapal feri yang ikut beroperasi dalam melaksanakan penyeberangan ini seperti KMP. Aeng Mas 1, KMP. Swarna putri, KMP. Banyu Mas 1, KMP. Bahari Nusantara dan KMP. Tasik Gemilang. Terdapat lima kapal feri yang beroperasi di pelabuhan *roro* tersebut. Disini di jelaskan ada beberapa kendaraan roda empat yang bebas antri di pelabuhan *roro* baik di pelabuhan

roro Sei Selari ataupun pelabuhan roro Air Putih Bengkalis. Kepala Bagian Humas Pemkab Bengkalis, Johansyah Syafri menjelaskan, Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Bengkalis No. 551/Dishubkominfo/2016/50.

**Tabel 1.2 Daftar nama nama Mobil Dinas beserta nomor polisi yang bebas antri di pelabuhan roro Air Putih – Sei Selari di Kabupaten Bengkalis.**

| NO | MOBIL DINAS (INSTANSI / JABATAN)           | NOMOR POLISI |
|----|--|--------------|
| 1  | Bupati                                     | BM 1 D       |
| 2  | Wakil Bupati                               | BM 5 D       |
| 3  | Dandim 0303 / Bengkalis                    | TNKB Militer |
| 4  | Kapolres                                   | TNKB Polri   |
| 5  | Kepala Kejaksaan Negeri                    | BM 3 D       |
| 6  | Ketua Pengadilan Negeri                    | BM 4 D       |
| 7  | Ketua Pengadilan Agama                     | BM 4 DP      |
| 8  | Sekretaris Daerah                          | BM 6 D       |
| 9  | Ketua DPRD                                 | BM 2 D       |
| 10 | Wakil Ketua DPRD                           | BM 1540 D    |
| 11 | Asisten Tata Praja Sekda                   | BM 14 D      |
| 12 | Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Sekda | BM 15 D      |
| 13 | Asisten Administrasi Umum Sekda            | BM 16 D      |
| 14 | Kepala Dishubkominfo                       | BM 1062 D    |
| 15 | Ambulance                                  | -            |

Sumber Data : Dishubkominfo Kabupaten Bengkalis 2017



Sedangkan untuk Mobdin lainnya harus tetap ikut antri. Khusus untuk ambulance diwajibkan tidak mengikuti antrian jika membawa orang sakit. dan tetap membayar tiket untuk penyeberangan. Untuk mengurangi kemacetan panjang seperti yang terjadi ketika ujung pekan atau hari libur panjang, pemerintah kabupaten Bengkalis, akan memberlakukan sistem elektronik tidak lagi manual untuk pembelian tiket di dermaga penyeberangan Roro Air Putih-Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau sebagaimana yang diberlakukan di jalan Tol atau pintu masuk Bandar Udara. Dengan cara ini, tidak ada lagi pegawai atau pejabat yang mudah menerobos antrian dengan sembarangan dan sesuka hati. Bupati Bengkalis, Amril Mukminin di Bengkalis, Rabu, menyebutkan untuk tahun 2016 ini, Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Bengkalis akan pemberlakuan sistem elektrik tersebut.

Dengan disahkannya Peraturan Daerah nomor 13 Tahun 2011 oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis tentang Retribusi Jasa Usaha pada Tanggal 30 Februari 2011 di Kabupaten Bengkalis merupakan wujud kongkrit Otonomi Daerah artinya ada pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah paling bawah. Dalam Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 disebutkan bahwa terdapat jenis retribusi jasa usaha, dimana jasa retribusi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan
2. Retribusi pemakaian kekayaan Daerah
3. Retribusi Terminal

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. RetribusiTempatKhususParkir
5. Retribusi penginapan/villa
6. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
7. RetribusiTempatRumahPotongHewan
8. RetribusiPelayananKepelabuhan
9. Retribusi penyebrangan air

Dari penjabaran jenis retribusi jasa usaha diatas, maka dapat diketahui bahwa retribusi Penyebrangan di air termasuk kedalam jenis retribusi jasa usaha. Hal ini dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel 1.3 Target dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Penyebrangan di air Kabupaten Bengkalis.**

| No                | Tahun | Jenis Retribusi    |                     |                    |                     |                    |                     |                   |                     |
|-------------------|-------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                   |       | Penyebrangan Air   |                     | Parkir             |                     | Pasar/Pertokohan   |                     | Potong Hewan      |                     |
|                   |       | Target Retribusi   | Realisasi Retribusi | Target Retribusi   | Realisasi Retribusi | Target Retribusi   | Realisasi Retribusi | Target Retribusi  | Realisasi Retribusi |
| 1                 | 2012  | 6.000.000          | 4.155.000           | 30.000.000         | 40.498.950          | 80.000.000         | 49.007.000          | 10.000.000        | 6.235.000           |
| 2                 | 2013  | 25.000.000         | 7.370.000           | 55.000.000         | 23.500.000          | 50.000.000         | 11.873.250          | 25.000.000        | 11.472.500          |
| 3                 | 2014  | 139.000.000        | 8.495.611           | 85.000.000         | 31.100.000          | 120.000.000        | 35.821.250          | 30.000.000        | 13.650.000          |
| 4                 | 2015  | 100.000.000        | 44.771.500          | 85.000.000         | 21.410.000          | 50.000.000         | 31.136.250          | 30.000.000        | 20.890.500          |
| <b>Jumlah(Rp)</b> |       | <b>270.000.000</b> | <b>64.792.111</b>   | <b>255.000.000</b> | <b>67.108.950</b>   | <b>300.000.000</b> | <b>127.837.750</b>  | <b>95.000.000</b> | <b>39.963.000</b>   |

Sumber :Dinas Pendapatan Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan data diatas yang diperoleh, selama penyelenggaraan retribusi jasa usaha pelayanan umum pada tahun 2012-2015 yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis menunjukkan bahwa angka realisasi retribusi jasa usaha pelayanan penyebrangan di air masih sangat kecil karena jauh lebih kecil dengan apa yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah tersebut. Salah satu pendapatan yang besar adalah retribusi pelayanan pelabuhan penyebrangan, selain merupakan salah satu pendapatan paling besar, retribusi pelayanan pelabuhan penyebrangan memberikan pengaruh dalam meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan pembangunan Daerah.

Melihat dari data tabel diatas antara target Pemerintah Daerah dengan realisasinya sangat jauh, hal ini menunjukkan bahwasanya pemerintah daerah di Kabupaten Bengkalis belum mampu mengelola dengan baik. Meskipun pada tahun pertahun mengalami peningkatan dari setiap sector retribusi yang berdasarkan pada Perda No.13 tahun 2011 tentang jasa usaha pelayanan umum, tetapi menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah belum terimplementasi dengan baik. hal ini disebabkan oleh ketidak disiplinannya para anggota pemerintah dan kurang tegasnya pemerintah terhadap para pengguna jasa-usaha pelayanan umum dalam pemungutan dari sector retribusi. Dengan kebijakan yang diambil pemerintah Kabupaten Bengkalis, dalam kebijakan yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor. 13 Tahun 2011 Tentang Jasa Usaha Retribusi Penyebrangan air, dengan ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kabupaten Bengkalis yang beribukota Bengkalis terletak di pulau tersendiri harus mampu mengoptimalkan potensi jasa penyebrangan air yang ada di Kabupaten Bengkalis. karena sampai saat ini masih banyak yang belum terkelola dengan baik, sehingga masih ada sejumlah pelabuhan yang seharusnya dapat di manfaatkan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sampai saat ini kondisinya dibiarkan, bahkan sangat disayangkan, dermaga yang sudah lama di bangun sampai sekarang belum dapat di fungsikan dalam memberikan pelayanan dalam sektor penyebrangan air. Dari berbagai permasalahan yang ada tentang penyebrangan air di Kabupaten Bengkalis, sehingga berdampak pada retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), melihat besaran pendapatan retribusi dari Jasa Usaha Pelayanan Pelabuhan sangat kecil tidak sesuai dengan target yang diinginkan oleh Pemerintah Daerah tersebut.

Dengan munculnya persoalan – persoalan seperti ini, pemerintah kabupaten Bengkalis membuat sebuah kebijakan yang mana kebijakan ini berguna untuk meminimalisir masalah masalah yang ada di kabupaten Bengkalis dari segi retribusi jasa usaha penyebrangan di air ini. Dalam waktu dekat Pemerintah kabupaten Bengkalis telah membangun dermaga lagi agar arus lalu lintas penyebrangan tidak lagi terhambat oleh minimnya alat transportasi ataupun minimnya dermaga itu sendiri.

Dengan dibangunnya dermaga baru yg berjumlah 4 dermaga ini, pemerintah kabupaten Bengkalis berharap dapat menyelesaikan masalah masalah yang terjadi, tidak lagi ada yang menunggu antrian ber jam-jam bahkan smpai berkilo meter

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

panjang nya antrian, tidak lagi terkendala pasokan bahan pokok yang hendak masuk ke pulau bengkalis. Dengan adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah harga bahan pokok tidak lagi melambung tinggi akibat terkendalanya lalu lintas penyebrangan di Kabupaten Bengkalis.

Akan tetapi walaupun sudah terbangun dua dermaga yang baru, masyarakat masih mengeluhkan dengan adanya dermaga baru dikarenakan kegunaan dan fungsi dermaga hanya dapat di pakai ketika air laut sedang pasang atau sedang naik. Jika air laut sedang surut ke dua dermaga tidak bisa di gunakan karena jika kapal feri ro-ro merapat akan terjadi kandas ke lumpur akibat masih dangkalnya dermaga yang dibangun tersebut.

Padahal jika dilihat dari aktifitas yang terjadi dilapangan yang seakan-akan tidak pernah mengenal hari libur, secara tidak langsung dapat diperkirakan begitu besarnya potensi pemanfaatan pelabuhan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun karena belum dikelola secara optimal baik dari perhitungan potensi yang dimiliki, pelaksanaan pemungutan, penataan, serta pengawasan terhadap pemungutan retribusi penyebrangan air itu sendiri, maka pendapatan dan penerimaan yang diperoleh kurang sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Usaha Penyebrangan Di Air Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Bengkalis.**

### 1.3. Perumusan Masalah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Usaha Penyebrangan di Air Dalam menunjang PAD Kabupaten Bengkalis.
2. Upaya apakah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerimaan dari sektor Retribusi Penyebrangan di Air.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Usaha Penyebrangan di Air Dalam menunjang PAD Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui upaya apa yanaga dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerimaan Retribusi Penyebrangan di Air.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan adalah:

##### **1. Bagi peneliti**

Peneliti ini diharapkan dapat menambah pengetahuan berfikir dan wawasan dibidang Pemerintahan khususnya kebijakan pemerintah daerah serta sebagai kajian ilmiah yang menerapkan teori yang diperoleh selama perkuliahan.

##### **2. Untuk Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna terhadap pemerintah dalam mewujudkan *good government* dalam meningkatkan Retribusi Jasa Usaha Penyebrangan Di Air di Kabupaten Bengkalis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Untuk Pembaca

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dan bisa menjadi panduan bagi peneliti yang akan datang.

## 1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam membaca dan memahami isi dari penelitian ini, maka penulis menyusunnya kedalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, dan metode penelitian.

### **BAB II GAMBARAN UMUM**

Pada bab ini menjelaskan gambaran umum daerah penelitian, tepatnya gambaran umum pada penyebrangan di air dalam menunjang PAD Kabupaten Bengkalis.

### **BAB III PROSES DAN PEMBAHASAN MASALAH YANG AKAN DITELITI**

Pada bab ini menjelaskan tentang tugas dan fungsi Penyebrangan Di Air serta faktor-faktor apa saja yang menghambat tugas dan fungsi Penyebrangan Di Air Kabupaten Bengkalis.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB IV GAMBARAN UMUM**

Pada bab ini berisikan gambaran umum Kabupaten Bengkalis, sekilas tentang sejarah pelabuhan roro air putih – sei selari antara kecamatan Bengkalis dan Bukit batu di Kabupaten Bengkalis.

## **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang implementasi kebijakan retribusi jasa usaha penyebrangan di air dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Bengkalis.

## **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari beberapa pembahasan di atas maka pada bab ini penulis menyajikan kesimpulan dan saran yang di anggap perlu.